



P U T U S A N

No. 163 K/Pid/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **SANUSI RASYID Bin (Alm) RASYID;**
Tempat lahir : Desa Klieng Meria Kabupaten Aceh Besar;
Umur/tanggal lahir : 62 tahun/09 Oktober 1947;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Tgk. Glee Inem Desa Tungkop
Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar
;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta ;
Terdakwa berada di luar tahanan ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Banda Aceh karena didakwa:

Bahwa Terdakwa Sanusi Rasyid Bin (Alm) Rasyid bersama-sama dengan Sdr. Drs. Irwansyah Bin (Alm) Yusuf, TA (Terdakwa yang disidangkan dalam berkas terpisah) pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2009 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2009 bertempat di Jalan Cot Bak Bie Desa Doy Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, mereka yang melakukan yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2009, bertempat di rumah Terdakwa Jalan Tgk. Glee Inem Desa Tungkop Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar, Terdakwa menjual sebidang tanah kebun kelapa seluas 4,3 Hektare yang terletak di

Hal. 1 dari 14 hal. Put. No. 163 K/Pid/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Lam Ujong Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar, kepada Sdr. Drs. Irwansyah Bin (Alm) Yusuf T.A, dan diakui oleh Terdakwa adalah milik ibu kandung Terdakwa yakni : Nyak Manyak Binti Yatim Klieng sesuai dengan Surat Faraidh Putusan Pengadilan Agama / Mahkamah Syar'iyah di Koeta Radja pada hari Senin tanggal 07 Nopember 1960, akan tetapi pada saat itu Terdakwa tidak menunjukkan Surat Faraidh tersebut kepada Sdr. Drs. Irwansyah Bin (Alm) Yusuf T.A, dan Terdakwa juga menyatakan bahwa tanah tersebut tidak ada sengketa permasalahan dan apabila dikemudian hari timbul permasalahan maka Terdakwa akan bertanggung jawab lalu Sdr. Drs. Irwansyah Bin (Alm) Yusuf T.A, pun yakin atas perkataan Terdakwa tersebut, lalu Sdr. Drs. Irwansyah Bin (Alm) Yusuf T.A, menanyakan kepada Terdakwa "berapa harga permeternya?", Terdakwa menjawab : "permeter harganya Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) dan untuk harga keseluruhan tanah tersebut seluas 4,3 Ha sebesar Rp 1.400.000.000 (satu milyar empat ratus juta rupiah), namun saat itu Sdr. Drs. Irwansyah Bin (Alm) Yusuf T.A, mengatakan kepada Terdakwa bahwa ianya tidak mempunyai uang sebanyak itu untuk membeli tanah tersebut, dan Terdakwa pun menyuruh kepada Sdr. Drs. Irwansyah Bin (Alm) Yusuf T.A, untuk menjual tanah tersebut kepada orang lain, dan Sdr. Drs. Irwansyah Bin (Alm) Yusuf T.A pun menyetujui tawaran Terdakwa tersebut karena Sdr. Drs. Irwansyah Bin (Alm) Yusuf T.A akan mendapat keuntungan apabila tanah-tanah tersebut di jual kepada orang lain, selanjutnya Sdr. Drs. Irwansyah Bin (Alm) Yusuf T.A, pamit untuk pulang ;

Bahwa pada tanggal 29 Juli 2009 Sdr. Drs. Irwansyah Bin (Alm) Yusuf T.A, kembali menemui Terdakwa dan menyatakan akan membeli tanah milik Terdakwa tersebut dengan memberikan uang muka sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan sisa dari pembayarannya Sdr. Drs. Irwansyah Bin (Alm) Yusuf T.A, akan mengkapling-kapling tanah tersebut masing-masing seluas 1.000 meter lalu menjualnya kepada orang lain dengan harga permeter sebesar Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) dan Terdakwa pun menyetujui inisiatif dari Sdr. Drs. Irwansyah Bin (Alm) Yusuf T.A, tersebut, selanjutnya Terdakwa bersama Sdr. Drs. Irwansyah Bin (Alm) Yusuf T.A, membuat Surat Akta Jual Beli tersebut di Kantor Notaris Oriza Saphrina, SH., dan Surat Akta jual Beli tersebut ditandatangani oleh Terdakwa selaku pihak pertama yang menjual tanah, Sdr. Drs. Irwansyah Bin (Alm) Yusuf T.A selaku pihak kedua yang membeli tanah, Notaris Oriza Saphrina, SH, serta Kepala Desa Lam Ujong, dan maksud Terdakwa membuat Akta Jual Beli tanah adalah agar Sdr. Drs. Irwansyah Bin (Alm) Yusuf T.A dapat dengan mudah meyakinkan pembeli seolah-olah tanah tersebut telah dibeli secara tunai oleh Sdr. Drs. Irwansyah Bin (Alm) Yusuf T.A.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Sdr. Drs. Irwansyah Bin (Alm) Yusuf T.A mulai mengkapling-kapling tanah tersebut menjadi beberapa bidang tanah dengan luas yang berbeda-beda antara satu sama lainnya ;

Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2009 Sdr. Drs. Irwansyah Bin (Alm) Yusuf T.A menemui saksi korban Adisman Bin (Alm) Muhammad Juned di rumahnya yang bertempat di Jalan Cot Bak Bie Desa Doy Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh, lalu Sdr. Drs. Irwansyah Bin (Alm) Yusuf T.A menawarkan sebidang tanah kebun kelapa yang telah dikapling-kapling olehnya tersebut seluas 1.000 meter dengan harga Rp. 48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah) dan saat itu Sdr. Drs. Irwansyah Bin (Alm) Yusuf T.A mengatakan kepada saksi korban Adisman bahwa tidak ada permasalahan karena memiliki Surat Akta Jual Beli yang dibuat di depan Notaris Oriza Saphrina, SH. antara Drs. Irwansyah Bin (Alm) Yusuf T.A selaku pihak pembeli dan Sdr. Sanusi Bin Rasyid selaku pihak yang menjual dan lokasi tanah tersebut sangat strategis karena akan dibangun banyak rumah disekitar lokasi tanah tersebut, mendengar perkataan Drs. Irwansyah Bin (Alm) Yusuf T.A tersebut, saksi korban Adisman yakin dan menyerahkan uang sejumlah Rp. 47.000.000,- (empat puluh tujuh juta rupiah) kepada Drs. Irwansyah Bin (Alm) Yusuf T.A untuk pembelian tanah tersebut dan seluas 19.000 meter (sembilan belas ribu meter) tanah lainnya yang telah dikapling-kapling oleh Sdr. Drs. Irwansyah Bin (Alm) Yusuf T.A dijual kepada 17 (tujuh belas) orang diantaranya : Sdri. Afnida Joened, Sdr. Ir. T. Azharuddin, Sdr. Zulham, Sdri. Harlina, Sdr. Jufri, ST, Sdri. Hj. Idawati, S.pd, Sdr. Moharriadi, Sdri. Kemalawati, Sdri. Mahriani Sylvawani, Sdri. Isya Marliany, Sdri. Nuraida Rahmi, Sdri. Nova Zasriyanti, Sdri. Cut Diana Tariani, Sdr. Drs. Amiruddin Yakob, Sdr. Darwis, dan Sdr. Moharriadi, dengan jumlah total uang hasil penjualan tanah yang telah dikapling-kapling tersebut adalah sebesar Rp. 808.000.000,- (delapan ratus delapan juta rupiah), dan jumlah uang hasil penjualan tanah yang diberikan oleh Sdr. Drs. Irwansyah Bin (Alm) Yusuf T.A kepada Terdakwa sebesar Rp. 550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah), sisanya sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) menjadi keuntungan bagi Sdr. Drs. Irwansyah Bin (Alm) Yusuf T.A. Sedangkan sisa tanah yang belum terjual seluas 24.000 M (dua puluh empat ribu meter) ;

Bahwa tanah yang telah dijual oleh Terdakwa kepada Sdr. Drs. Irwansyah Bin (Alm) Yusuf T.A adalah milik dari ahli waris (Alm) T. Sulaiman Azis dan berdasarkan Surat Perdamaian Antara Badan Harta Agama dengan keluarga (Alm) T. Sulaiman Aziz pada tahun 2005 dan telah dibagi bagikan kepada ahli warisnya diantaranya : Sdr. T. Nasir, Sdr. T. Nurman (Alm), Sdri. Cut Nasli (Alm), Sdr. T. Nureza, Sdri. Cut Novita,

Hal. 3 dari 14 hal. Put. No. 163 K/Pid/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Sdr. T. Narsyad, dan masing-masing ahli waris memiliki Sertifikat yang sah yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Aceh Besar atas tanah tersebut. Dan berdasarkan Keputusan Muspika Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar yaitu Keputusan Panitia Penyelesaian Tapal Batas Tanah Kemukiman Khusus untuk dua Desa yaitu : Desa Miruek Lam Reudeup dan Desa Lam Ujong, dan tanah yang dijual oleh Terdakwa kepada Sdr. Drs. Irwansyah Bin (Alm) Yusuf T.A sebenarnya terletak di Desa Lam Reudeup bukan di Desa Lam Ujong seperti yang tertera pada Akta Jual Beli yang dibuat di depan Notaris Oriza Saphira, SH. ;

Akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan Sdr. Drs. Irwansyah Bin (Alm) Yusuf T.A tersebut, saksi-saksi korban : Adisman, Sdri. Afrida Binti (Alm) Muhammad Joened, Sdr. Ir. T. Azharuddin Bin (Alm) T. Abdullah, Sdr. Zulham Bin (Alm) Zakaria Ritonga, Sdri. Harlina, Sdr. Jufri, ST, Sdri. Hj. Idawati, S.Pd, Sdri. Kemalawati, Sdri. Mahriani Sylvawani, Sdri. Isya Marliany, Sdri. Nuraida Rahmi, Sdri. Nova Zasriyanti, Sdri. Cut Diana Zairiani, Sdr. Drs. Amiruddin Yakob, Sdr. Darwis, dan Sdr. Moharriadi, mengalami kerugian dengan jumlah total keseluruhannya yang ditaksir sebanyak Rp. 808.000.000,- (delapan ratus delapan juta rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banda Aceh tanggal 27 Januari 2011 sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa SANUSI RASYID Bin RASYID terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Penipuan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal melanggar Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SANUSI RASYID Bin RASYID berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya Terdakwa ditahan;
- 3 Menyatakan barang bukti bukti berupa :
 - 1 (satu) rangkap akta jual beli asli dengan Nomor 275/2009 tertanggal 10 Agustus 2009 atas nama Zulham;
 - 1 (satu) rangkap akta jual beli asli dengan Nomor 304/2009 tertanggal 03 September 2009 atas nama Afrida Djoened;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) rangkap akta jual beli asli dengan Nomor 262/2009 tertanggal 29 Juli 2009 atas nama Ir. Azharuddin;
- 1 (satu) rangkap akta jual beli tanah yang dikeluarkan oleh Notaris Oriza Saphrina, SH. yang ditanda tangani oleh Adisman dan Irwansyah dengan Nomor 274 tertanggal 10 Agustus 2009;
- 1 (satu) rangkap Keputusan Panitia tapal batas tanah kemukiman khusus untuk dua desa Nomor 05/MK/BTS/AB/IV/2009 tanggal 20 April 2009 yang ditanda tangani oleh Camat Baitussalam, Kapolsek Baitussalam dan Danramil Baitussalam beserta peta batas wilayah dua desa antara Desa Lam Ujung dan Desa Mireuk Lam Reudep Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar;
- 1 (satu) buah sertifikat yang dikeluarkan oleh BPN Kabupaten Aceh dengan Nomor 275 tertanggal 13 September 2006 atas nama T. Narsyad, SE;

Tetap terlampir dalam berkas perkara atas nama Terdakwa Drs. Irwansyah Bin Yusuf TA ;

- 4 Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor : 323/Pid.B/2010/PN-BNA, tanggal 07 Maret 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa SANUSI RASYID BIN RASYID terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan yang dilakukan secara bersama-sama;
- 2 Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
- 3 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) rangkap akta jual beli asli dengan Nomor 275/2009 tertanggal 10 Agustus 2009 atas nama Zulham;
 - 1 (satu) rangkap akta jual beli asli dengan Nomor 304/2009 tertanggal 03 September 2009 atas nama Afnida Djoened;
 - 1 (satu) rangkap akta jual beli asli dengan Nomor 262/2009 tertanggal 29 Juli 2009 atas nama Ir. Azharuddin;
 - 1 (satu) rangkap akta jual beli tanah yang dikeluarkan oleh Notaris Oriza Saphrina, SH yang ditanda tangani oleh Sdr. Adisman dan Sdr. Irwansyah dengan Nomor 274 tertanggal 10 Agustus 2009;
 - 1 (satu) rangkap Keputusan Panitia tapal batas tanah kemukiman khusus untuk dua desa Nomor 05/MK/BTS/AB/IV/2009 tanggal 20 April 2009 yang ditanda

Hal. 5 dari 14 hal. Put. No. 163 K/Pid/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangani oleh Camat Baitussalam, Kapolsek Baitussalam dan Danramil Baitussalam beserta peta batas wilayah dua desa antara Desa Lamujung dan Desa Mireuk Lam Reudep Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar;

- 1 (satu) buah sertifikat yang dikeluarkan oleh BPN Kabupaten Aceh dengan Nomor 275 tertanggal 13 September 2006 atas nama T. Narsyad, SE; Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Drs. Irwansyah;

4 Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor : 80/PID/2011/PT.BNA, tanggal 10 Oktober 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima Permohonan Banding dari Kuasa Hukum Terdakwa;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh No.323/Pid.B/2010/ PN-BNA, tanggal 07 Maret 2011, yang dimohonkan banding tersebut ;
- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang untuk peradilan tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 323/Akta/ 2010/PN-BNA., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Banda Aceh yang menerangkan, bahwa pada tanggal 30 Juli 2012 Terdakwa telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 6 Agustus 2012 dari kuasa Terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama Terdakwa juga sebagai Pemohon Kasasi tersebut berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 27 Juli 2012, memori kasasi mana telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banda Aceh pada tanggal 6 Agustus 2012 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 16 Juli 2012 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 30 Juli 2012 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banda Aceh pada tanggal 6 Agustus 2012 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Terdakwa pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa, Pemohon Kasasi sangat berkeberatan terhadap putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh tersebut, karena putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Banda Aceh tersebut, telah salah dan keliru dalam penerapan hukum dalam perkara *a quo* dan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Banda Aceh tersebut telah tidak melaksanakan hukum sebagaimana mestinya ;

Adapun mengenai keberatan-keberatan yang hendak diajukan oleh Pemohon Kasasi adalah sebagai berikut :

1 Tentang Kewenangan Mengadili Relatif (Konpentensi Relatif) ;

Bahwa, *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Banda Aceh, dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, yang telah membenarkan dan menyetujui pendirian Hakim tingkat pertama, terhadap putusan sela yang menyatakan Pengadilan Negeri Banda Aceh berwenang mengadili perkara *a quo*, sebab terhadap putusan sela tersebut *Judex Facti* Pengadilan Negeri Banda Aceh, telah salah dan keliru dalam penerapan hukumnya dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo* tentang kewenangan mengadili relatif, sebab diajukan Terdakwa dalam perkara *a quo* ke depan persidangan Pengadilan Negeri Banda Aceh, sedangkan locus delicti (tempat kejadian perkara) terjadi di Jalan Tgk. Glee Ineem Desa Tungkob Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar atau di Desa Lam Ujong Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar, dan berdasarkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut jual beli sebidang tanah kebun kelapa seluas 4,3 hektare yang dibuat akta jual beli oleh Notaris Oriza Saphrina, S.H, PPAT (Penjabat Pembuat Akta Tanah) Kabupaten Aceh Besar, untuk itu telah terbukti secara sah dan meyakinkan Terdakwa tidak melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 84 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang menyebutkan Pengadilan Negeri berwenang mengadili segala perkara mengenai tindak pidana yang dilakukan dalam wilayah hukumnya, untuk itu cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim Mahkamah Agung RI, untuk membatalkan putusan yang dimohonkan kasasi ini dan dengan mengadili sendiri menyatakan Pengadilan Negeri Banda Aceh tidak berwenang mengadili perkara *a quo*, karena tindak pidana terjadi bukan dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh, sebab tindak pidana yang terjadi dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jantho ;

2 Dakwaan Jaksa Penuntut Umum bukan tindak pidana ;

Hal. 7 dari 14 hal. Put. No. 163 K/Pid/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Banda Aceh, telah salah dan keliru yang telah mengambil alih pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Negeri Banda Aceh, yang tidak mempertimbangkan terhadap eksepsi Terdakwa/Pembanding/Pemohon Kasasi, tentang Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, karena perkara *a quo* bukan merupakan tindak pidana, sebab dari uraian surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, adalah menyangkut persoalan jual beli sebidang tanah kebun kelapa seluas 4,3 hektare yang terletak di Desa Lam Ujong, Kecamatan Baitussalam, Kabupaten Aceh Besar antara Terdakwa dengan saudara Drs. Irwansyah Bin (Alm) Yusuf T. A, yang telah dibuat akta jual beli pada Kantor Notaris Oriza Saphrina, S.H, PPAT (Penjabat Pembuat Akta Tanah) Kabupaten Aceh Besar, yang sudah final dan individual untuk itu perbuatan antara Terdakwa dengan saudara Drs. Irwansyah Bin (Alm) Yusuf T. A, adalah perbuatan keperdataan dan jika diteliti putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Banda Aceh pada halaman 27 terang dijelaskan bahwa terhadap tanah yang dijual oleh Terdakwa kepada Irwansyah, adalah harta peninggalan T. Aziz yang belum difaraildh kepada seluruh ahli warisnya, karena T. Aziz mempunyai 5 (lima) orang isteri dan isteri T. Aziz yang terakhir 2 (dua) orang dan dalam perkawinan T. Aziz dengan Cut Nyak Manyak mempunyai 2 (dua) orang anak T. Hanfiah dan T. Sulaiman dan ternyata pula dari fakta yang terungkap di persidangan ibu Terdakwa yang bernama Nyak Manyak Binti Yatim Klieng juga belum mendapat harta warisan dari suaminya, yaitu seperdelapan bagian dari seluruh tanah T. Aziz dan juga dalam pertimbangan hukumnya *Judex Facti* Pengadilan Negeri Banda Aceh, telah mempertimbangkan objek tanah yang dijual oleh Terdakwa dinyatakan oleh *Judex Facti* Pengadilan Negeri Banda Aceh tanah tersebut milik T. Nasir selaku anak T. Sulaiman sesuai Sertifikat Hak Milik sebagai barang bukti, untuk itu pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Negeri Banda Aceh telah saling bertentangan satu sama lain dan ternyata objek jual beli tersebut masih menyangkut sengketa keperdataan (sengketa waris), untuk itu perkara *a quo* cukup jelas bukan merupakan tindak pidana atau perkara pidana, akan tetapi telah menyangkut persengketaan dibidang keperdataan, untuk itu cukup beralasan hukum bagi Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Agung RI, untuk membatalkan putusan yang dimohonkan kasasi ini dan dengan mengadili sendiri menyatakan dakwaan Jaksa Penuntut Umum batal demi hukum atau menyatakan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelink Velklaard*), untuk itu cukup beralasan hukum pula bagi Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Agung RI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membebaskan Terdakwa/ Pembanding/Pemohon Kasasi, dari seluruh dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;

- 3 Bahwa, terhadap unsur-unsur dakwaan Jaksa Penuntut Umum Terdakwa melanggar Pasal 378 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yaitu :

- a Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberikan utang maupun piutang ;

Bahwa, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa pada tanggal 22 Juli 2009 bertempat di rumah Terdakwa di Jl. Tgk Glee Inem, Desa Tungkop, Kec. Darussalam, Kab. Aceh Besar, menjual sebidang tanah kebun kelapa seluas 4,3 hektare yang terletak di Desa Lam Ujong, Kec. Baitussalam, Kab. Aceh Besar kepada Sdr. Irwansyah Bin Yusuf TA dan berdasarkan ketentuan Pasal 378 KUHPidana barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, sesuai dengan penjelasan pasal tersebut dalam KUHP R. Susilo serta komentar-komentarnya menguntungkan diri sendiri dengan melawan hak sama dengan menguntungkan diri sendiri dengan tidak berhak, dari fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa Sanusi Rasyid Bin Rasyid tidak melakukan perbuatan pidana tersebut, karena Afnida Bind M. Djoened, Ir. T. Azharuddin Bin T. Abdullah, Adisman Bin Muhammad Juned, bukan membeli tanah pada Terdakwa/Pembanding/ Pemohon Kasasi, akan tetapi yang menjual tanah kepada saksi Afnida Binti M. Djoened, Ir. T. Azharuddin Bin T. Abdullah, Adisman Bin Muhammad Juned tersebut, adalah Sdr. Irwansyah Bin Yusuf TA, untuk itu terhadap unsur menguntungkan diri sendiri dengan melawan hak tidak melekat pada diri Terdakwa/Pembanding/ Pemohon Kasasi, sebab terhadap perbuatan Terdakwa jika menguntungkan diri sendiri dengan tidak berhak telah menimbulkan perbuatan melawan hukum yang bersifat keperdataan atau dapat tidaknya memenuhi hak dan kewajiban dari seorang kreditur kepada debitur dalam hal ini antara Sdr. Irwansyah dengan Terdakwa/Pembanding/Pemohon Kasasi dan perbuatan Terdakwa/Pembanding/ Pemohon Kasasi tidak termasuk dalam bidang hukum pidana, karena tidak ada satu korbanpun yang membuat pengaduan bahwa Terdakwa/Pembanding/ Pemohon Kasasi telah melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHPidana, untuk itu terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak memenuhi unsur dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain

Hal. 9 dari 14 hal. Put. No. 163 K/Pid/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara melawan hukum dan apalagi terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum terhadap Terdakwa memakai nama palsu, keadaan palsu dengan akal dan tipu muslihat dengan karangan perkataan-perkataan bohong membujuk orang agar supaya memberikan suatu barang, membuat utang atau menghapus piutang sama sekali tidak terbukti atau terhadap unsur tersebut menurut Jaksa Penuntut Umum bersifat alternatif maka apabila salah satu sub unsur tersebut di atas terbukti, maka unsur tersebut dianggap terbukti, dan sebagaimana fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana terurai di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dan terlebih lagi Jaksa Penuntut Umum dalam membuktikan dakwaannya terhadap unsur dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun piutang telah bertentangan dengan isi Pasal 378 KUHPidana tersebut, karena telah salah menafsirkan unsur pasal tersebut tentang maksud menguntungkan diri sendiri, sehingga nampak dan jelas *Judex Facti* Pengadilan Negeri Banda Aceh telah keliru menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana penipuan, sebab yang menjadi korban dalam perkara *a quo*, adalah saksi Adisman, Afnida, Zulham dan Azharuddin yang telah membeli tanah dari saksi Irwansyah yang perkaranya terpisah dengan Terdakwa sesuai Akta Jual Beli No. 304/2009, tanggal 3 September 2009, Akta Jual Beli No. 275/2009, tanggal 10 Agustus 2009, Akta Jual Beli No. 262/2009, tanggal 2 September 2009 dan Akta Jual Beli No. 274/2009, tanggal 10 Agustus 2009, untuk itu yang harus dipertanggung jawabkan perbuatan tersebut, adalah kepada Sdr. Irwansyah, bukan kepada Terdakwa/Pembanding/ Pemohon Kasasi dan yang sangat keliru dan tidak adil *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang telah menguatkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Banda Aceh, dalam menjatuhkan putusan dalam Nomor : 323/Pid.B/ 2010/PN-BNA, terhadap Terdakwa/Pembanding/ Pemohon Kasasi dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan terhadap Terdakwa Irwansyah dalam perkara Nomor : 324/Pid.B/ 2010/PN-BNA, *Judex Facti* Pengadilan Negeri Banda Aceh menjatuhkan pidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan masa percobaan selama 2 (dua) tahun, untuk itu *Judex Facti* Pengadilan Negeri Banda Aceh dan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banda Aceh, telah benar-benar tidak memberikan rasa keadilan bagi Terdakwa/ Pembanding/Pemohon Kasasi dan juga bagi masyarakat, karena putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Banda Aceh yang telah dikuatkan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Banda Aceh tersebut, telah tidak rasional mempertimbangkan aspek yuridis dalam perkara *a quo*, sehingga cukup beralasan hukum bagi Ketua/ Majelis Hakim Mahkamah Agung RI, yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* pada tingkat kasasi untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Terdakwa/ Pembanding/Pemohon Kasasi dan membatalkan putusan yang dimohonkan kasasi ini dan dengan mengadili sendiri membebaskan Terdakwa dari seluruh dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum ;

b Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, turut serta melakukan ;

Bahwa, terhadap unsur tersebut Jaksa Penuntut Umum dalam membuktikan Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHPidana telah membuktikan yang bukan unsur Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHPidana, akan tetapi yang dibuktikan sebagaimana pembuktiannya pada surat tuntutan halaman 14 pada poin ad. 4, Yang dilakukan dengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, untuk itu Jaksa Penuntut Umum telah salah dan keliru dalam membuktikan perbuatan Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHPidana ;

Bahwa, menurut ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu, menurut penjelasan pasal tersebut sedikitnya ada 2 (dua) orang yang menyuruh dan yang disuruh, jadi bukan orang lain sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain, dan sesuai fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa/Pembanding/ Pemohon Kasasi tidak pernah menyuruh Sdr. Irwansyah Bin Yusuf TA untuk menjual tanah kepada saksi korban Zulham, Afnida Binti M. Djoened, Ir. T. Azharuddin Bin T. Abdullah dan Adisman Bin Muhammad Juned, sedangkan yang menjual tanah kepada Zulham, Afnida Binti M. Djoened, Ir. T. Azharuddin Bin T. Abdullah dan Adisman Bin Muhammad Juned adalah atas inisiatif Sdr. Irwansyah Bin Yusuf TA sendiri, sehingga perbuatan hukum Sdr. Irwansyah Bin Yusuf TA tidak ada hubungannya dengan Terdakwa/Pembanding/Pemohon Kasasi, sebab antara Terdakwa/Pembanding/ Pemohon Kasasi dengan Sdr. Irwansyah Bin Yusuf TA telah melakukan jual beli di rumah Terdakwa yang telah selesai dibuat Akat Jual Beli pada Kantor Notaris Oriza Saphrina, S.H. PPAT, Kab. Aceh Besar dan merupakan perbuatan yang

Hal. 11 dari 14 hal. Put. No. 163 K/Pid/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah selesai dan berdiri sendiri, sedangkan tindak pidana dalam perkara ini yang menjadi korban adalah Afnida Binti M. Djoened, Ir. T. Azharuddin Bin T. Abdullah dan Adisman Bin Muhammad Juned sebagai saksi korban yang telah membeli tanah pada Sdr. Irwansyah Bin Yusuf TA sesuai Akta Jual Beli No. 275/2009, tanggal 10 Agustus 2009 atas nama Zulham, Akta Jual Beli No. 304/2009, tanggal 3 September 2009 atas nama Afnida Binti M. Djoened, Akta Jual Beli No. 262/2009, tanggal 29 Juli 2009 atas nama Ir. T. Azharuddin, Akta Jual Beli No. 274/2009, tanggal 10 Agustus 2009 atas nama Adisman, untuk itu *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Banda Aceh telah salah dan keliru yang telah menguatkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Banda Aceh, dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa/Pembanding/Pemohon Kasasi, karena Terdakwa/Pembanding/ Pemohon Kasasi, tidak ada kaitan apapun dengan saksi-saksi korban, untuk itu unsur menyuruh melakukan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan terhadap Terdakwa/Pembanding/Pemohon Kasasi, sehingga cukup beralasan hukum bagi Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Agung RI, yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* pada tingkat kasasi untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Terdakwa/Pembanding/Pemohon Kasasi dan membatalkan putusan yang dimohonkan kasasi ini dan dengan mengadili sendiri membebaskan Terdakwa/Pembanding/ Pemohon Kasasi dari seluruh dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum ;

- 4 Bahwa, jika Majelis Hakim Mahkamah Agung RI, yang memeriksa dan mengadili perkara yang dimohonkan kasasi ini berpendapat lain, Pemohon Kasasi/Pembanding/ Terdakwa memohon dengan segala hormat kepada Majelis Hakim Agung yang Mulia, berkenan mengadili sendiri dan dengan menjatuhkan putusan yang seringannya, dengan hukuman percobaan atau terhadap hukuman tersebut tidak perlu dijalani ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Terdakwa tidak dapat dibenarkan, alasan-alasan kasasi Terdakwa tidak memenuhi ketentuan Pasal 253 ayat (1) KUHAP ;

Bahwa *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya dan telah benar tentang cara mengadili sesuai ketentuan yang berlaku serta tidak melampaui batas wewenangnya;

Bahwa *Judex Facti* telah mempertimbangkan dengan saksama dan tepat perkara *a quo* serta telah pula mempertimbangkan perihal sifat baik dan buruk Terdakwa yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempengaruhi hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP ;

Bahwa Judex Facti telah menyimpulkan berdasarkan fakta yang diperoleh di persidangan bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan Pasal 378 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yakni Terdakwa menjual tanah yang diakui milik ibu kandungnya Nyak Banyak Binti Yatim Klieng seluas 4,3 Hektare yang terletak di Desa Lam Ujong Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar, dan oleh Drs. Irwansyah Bin (Alm) Yusuf T.A dikapling-kapling supaya tanah itu milik ahli waris T. Sulaeman Aziz telah terbagi ahli warisnya masing-masing bersertifikat dari BPN kabupaten Aceh Besar, berdasarkan Keputusan Muspika tentang tapal batas tanah itu sebenarnya terletak di Desa Miruek Lam Reudeup bukan di Desa Lam Ujong seperti tertera dalam akta jual beli notaris antara Terdakwa dan Drs. Irwansyah Bin (Alm) Yusuf T.A, sehingga mereka mengalami kerugian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Terdakwa ditolak dan Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 378 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : **SANUSI RASYID Bin (Alm) RASYID** tersebut ;

Membebaskan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu, tanggal 17 Juli 2013** oleh **Dr. H. M. Zaharuddin Utama, S.H., M.M.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. T. Gayus Lumbuun, S.H., M.H.**, dan **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H.**,

Hal. 13 dari 14 hal. Put. No. 163 K/Pid/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Purwanto, S.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./ **Prof. Dr. T. Gayus Lumbuun, S.H., M.H.**

Ketua :

ttd./

Dr. H. M. Zaharuddin Utama, S.H., M.M.

ttd./ **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti ;

ttd./

Purwanto, S.H.

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I

a.n. Panitera,

Panitera Muda Pidana

Dr. H. ZAINUDDIN, SH., M.Hum.

NIP. : 19581005 198403 1 001

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)